

# **HARMONISASI PERATURAN ANTI-DOPING**

**Drs. Cahyo Adi, SH, LLM, MEMOS**

**Seminar**  
**Menuju Olahraga Indonesia Bebas Doping**  
Twin Plaza Hotel Jakarta, 27 Mei 2009

# HARMONISASI PERATURAN ANTI DOPING

**DRS. CAHYO ADI,SH,LLM,MEMOS**  
Koordinator Bidang Hukum

## **KONVENSI INTERNASIONAL UNDANG- UNDANG RI DAN PERATURAN LAIN TENTANG DOPING**

- The World Conference on Doping in Sport, Lausanne Swiss 4 Februari 1999 menyepakati didirikannya World Anti Doping Agency (WADA)
- Copenhagen Declaration, 5 Maret 2003, Mengadopsi World Anti Doping Code (The Code)
- UNESCO International Convention Against Doping in Sport. 9 Oktober di Paris

- Peraturan Presiden RI No.101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport
- Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang RI No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Perlu adanya Harmonisasi/Penyelarasan Berbagai Peraturan Tersebut Agar Usaha Pemberantasan Doping Dalam Olahraga Berjalan Dengan Efektif.

## PERATURAN OLAHRAGA

- Olahraga dapat terlaksana dengan baik karena terikat pada berbagai peraturan:
  - peraturan permainan
  - peraturan pertandingan
  - peraturan anti doping
  - peraturan mutasi atlet
  - peraturan perwasitan, dll
- Atlet, personel pendukung, pelatih, official, pengurus klub/organisasi induk, mematuhi dan terikat pada peraturan tersebut.

## PERATURAN ANTI DOPING

- Doping dalam olahraga dilarang karena membahayakan kesehatan atlet dan bertentangan dengan jiwa luhur dan semangat olahraga yang dijunjung tinggi, yaitu berupa nilai-nilai sebagai berikut:
  - etika bermain adil dan jujur
  - kesehatan
  - pencapaian prestasi
  - watak dan pendidikan
  - kesenangan dan kenikmatan
  - kerjasama
  - pengabdian dan komitmen
  - menghormati peraturan dan hukum
  - menghormati diri sendiri, partisipan lain
  - keberanian
  - kemasyarakatan dan kelestarian

## The Code

- Pedoman peraturan anti doping dalam olahraga yang disusun oleh WADA tahun 2003 dan sudah di amandemen tahun 2007
- Berlaku bagi negara penanda tangan Internasional Convention against Doping in Sport 2005 dan organisasi olahraga berikut:
  - IOC
  - IPC
  - IF
  - NOC & NPC
  - NADO, NSF
  - OC Multi Event/Single Event
  - WADA
  - Atlet
  - Tenaga Keolahragaan
- Tidak tunduk dan tidak mematuhi the Code?  
larangan berpartisipasi dalam Olympic Games, Asia Games, SEA Games dll

## **DEFINISI DOPING DALAM *THE CODE***

**Pasal 1:** Terjadinya pelanggaran tercakup satu atau lebih peraturan anti doping sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.1 sampai 2.8

**Pasal 2.1:** Keberadaan zat terlarang atau metabolit atau marker dalam sampel atlet.

- Atlet bertanggungjawab atas keberadaan zat terlarang/metabolit/marker
- Niatan, kelalaian, tahu/tidaknya pengumuman tidak menjadi materi

**Pasal 2.2:** Menggunakan atau upaya menggunakan zat terlarang atau metode terlarang.

2.2.1: Kewajiban atlet untuk pastikan tidak ada zat terlarang yang masuk ketubuhnya

2.2.2: Berhasil atau gagalnya zat terlarang tidak bersifat material

**2.3 Menolak atau Gagal tanpa alasan yang benar untuk serahkan sampel setelah pemberitahuan, atau mengelak mengumpulkan sampel**

**2.4 Pelanggaran atas syarat yang berlaku berkaitan dengan Out of Competition Test, termasuk kegagalan memberikan informasi tentang keberadaannya**

**2.5 Merusak atau berupaya merusak bagian apapun dari pengawasan doping**

- 2.6 Memiliki Zat dan Metode Terlarang
  - 2.6.1 Pemilikan oleh atlet dalam kompetisi OCT
  - 2.6.2 Pemilikan oleh tenaga keolahragaan ICT atau OCT
- 2.7 Memperdagangkan atau upaya memperdagangkan Zat Terlarang atau Metode Terlarang
- 2.8 Memberikan atau upaya memberikan kepada atlet, ICT zat terlarang dan metode terlarang, ..

## **PEMBUKTIAN DOPING (PASAL 3)**

- 3.1 Beban dan standar pembuktian LADI menanggung beban untuk membuktikan bahwa suatu pelanggaran Peraturan Anti Doping telah terjadi
  - 10.4 Membebankan kepada atlet untuk membuktikan bahwa zat spesifik tidak digunakan untuk meningkatkan performanya
  - 10.6 Atlet diberikan beban pembuktian bila dia tidak mengetahui bahwa dia melanggar Peraturan Anti Doping
- 3.2 Metode pembuktian fakta, praduga dan pengakuan

## **PROHIBITED LIST (PASAL 4)**

**4.1 Dipublikasikan setahun sekali berisi daftar terlarang**

- Identifikasi zat terlarang dan metode terlarang untuk cabang olahraga pada umumnya**
- Zat dan Metode tambahan pada daftar terlarang untuk olahraga tertentu**

## **THERAPEUTIC USE EXEMPTION (PASAL 4.4)**

**Atlet dengan kondisi kesehatan yang terdokumentasi yang memerlukan zat terlarang atau metoda terlarang karena terlebih dulu mendapatkan TUE yang diberikan atau diakui oleh  
LADI**

## TESTING (PASAL 5)


### KEWENANGAN MELAKUKAN TEST

- Semua Atlet dibawah naungan PB/PP dapat di test dalam ICT oleh PB/PP,IF, LADI dan semua ADO yang bertanggung jawab untuk melakukan testing dalam suatu kompetisi atau event dimana mereka berpartisipasi
- Mereka juga dapat dikenai OCT setiap saat, di setiap tempat dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh WADA,PB/PP-nya,IF, LADI, NADO dari setiap negara dimana atlet tersebut adalah warga negara, penduduk, pemegang lisensi atau anggota organisasi olahraga, IOC semasa olympic games, dan IPC semasa Paralympic Games

## ANALISA SAMPEL (PASAL 6)

### PRINSIP

- 6.1 LADI harus mengirim sampel untuk dianalisa hanya kepada Laboratorium yang terakreditasi oleh WADA atau yang telah disetujui oleh WADA (Lab Doping DKI 1997)
- 6.2 Sampel hanya dianalisa hanya untuk tujuan anti-doping
- 6.3 Ijin atlet diperlukan untuk tujuan lain dari analisa sample dan sample tersebut harus dihapus identitasnya.



## ISI PEMBERITAAN

1. Nama Atlet negara, Cabang Olahraga, Nomor Cabang
2. ICT atau OCT dan tanggal pengumpulan sampel
3. Konfirmasi sampel A mengandung zat terlarang
4. Peraturan Anti Doping yang di langgar sesuai dengan peraturan LADI, IF, atau PB
5. Konsekuensi yang mungkin di hadapi
6. Hak atlet untuk segera minta analisa sampel B
7. Jadwal waktu dan tempat bila analisa sampel B
8. Atlet diberi kesempatan hadir/wakil
9. Pihak lain yang akan diberitahu
10. Hak atlet meminta copy hasil A dan B
11. Hak atlet untuk menjawab
12. Dalam skorsing sementara, detail, wawancara segera
13. Hak atlet menolak wawancara

## DEWAN DISIPLIN ANTI DOPING

- Diketaui oleh praktisi hukum *5 th (min)*
- Anggota : - Praktisi Dokter  
- Administrator Olahraga/Atlet

### Kewenangan

- Memeriksa kasus
- Adil dan tidak memihak
- Menjatuhkan Sanksi

Banding : Hanya ke Dewan Banding Anti Doping Nasional  
atau ke CAS (Court Arbitration for Sport)

## Sanksi Terhadap Perorangan

- Dalam ICT → Diskualifikasi Otomatis
- Pelanggaran Pertama → 2 (dua) tahun skorsing, khusus untuk perdagangan 4 tahun
- Terdapat kondisi yang memberikan keringanan tidak bersalah atau lalai.
- Pelanggaran kedua berkisar satu sampai seumur hidup, tergantung pada jenis pelanggaran pertama dan kedua.

## **SANKSI TERHADAP TEAM**

- Bila 1 orang atau lebih anggota team di beritahu tentang kemungkinan pelanggaran, OC harus melakukan target testing
- Bila lebih dari 2 orang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Anti Doping selama masa kompetisi, OC harus menjatuhkan sanksi yang pantas kepada Team tersebut, misalnya kehilangan point diskualifikasi atau sanksi lain. Selain sanksi yang akan dijatuhkan kepada atlet perorangan yang melakukan pelanggaran tersebut.

## **BANDING**

- Keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan LADI dapat diajukan banding
- Kasus yang terjadi dalam International Event atau yang menyangkut Atlet tingkat Internasional bandingnya hanya ke CAS
- Atlet Nasional bandingnya ke Dewan Banding Anti Doping Nasional

## PENGUMUMAN KE PUBLIK (ART 15)

- Ladi, PB/PP, Dewan Disiplin Anti Doping atau orang lain dilarang mengumumkan ke publik atau melaporkan ke publik identitas atlet yang hasil test sampelnya positif atau orang lain yang disangka melanggar peraturan anti doping, sampai peninjauan administratif di tuntaskan oleh Dewan Disiplin Anti Doping.
- Tidak lebih dari 20 hari setelah tuntasnya setelah pemeriksaan oleh dewan disiplin yang menentukan telah terjadi pelanggaran atau setelah pemeriksaan itu diabaikan oleh atlet, LADI harus melaporkan ke publik keputusan tentang hal anti doping tersebut, yang harus mencantumkan nama orang yang bersangkutan dan alasan keputusan itu diambil.

## PERATURAN YANG BERKAITAN

- UU RI No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 85:
  1. Doping dilarang dalam semua kegiatan Olahraga
  2. Setiap Induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga olahraga nasional wajib membuat peraturan doping disertai sanksi
  3. Pengawasan Doping dilakukan Pemerintah

## UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

4-15 th → hukuman


- Psikotropika dalam daftar terlarang termasuk dalam golongan stimulan seperti pil ecstasy, ganja
- Pengguna, pemasok, produsen, import, pemilik diancam pidana minimum 4-15 tahun dan denda minimum 150-750 juta.

## UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika

- Narkotika termasuk salah satu zat terlarang didalam daftar terlarang.
- Ancaman pidana bagi pelanggaran peraturan undang-undang ini diancam dengan pidana mulai 1 hari s.d. 20 tahun, bahkan ada yang diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana mati.

## HARMONISASI/PENYELARASAN

- Bahwa doping didalam olahraga diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan lain.



- Penerapan hukum olahraga dan hukum publik dalam pelanggaran peraturan anti doping harus disesuaikan agar tujuan pemberantasan doping dalam olahraga dapat tercapai tanpa mengesampingkan penerapan hukum publik dengan berpedoman pada the Code dari Wada

SEKIAN  
DAN  
TERIMAKASIH